



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
1089/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2025

Tentang

STATUS AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAPUA, SORONG**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
 5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
 6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
 10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Perhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2025 tanggal 20 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAPUA, SORONG DENGAN STATUS TERAKREDITASI
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2025

Ketua,




Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PAPUA, SORONG

Kriteria 1

Ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dilakukan *monev* secara komprehensif dan berkelanjutan, dan tindaklanjutnya dilaksanakan.

Kriteria 2

PS perlu memastikan keseimbangan beban studi teori dan praktik terhadap beban kerja mahasiswa untuk memastikan tidak terjadi *overload* pada semester tertentu. Pembelajaran praktik agar dapat dilakukan dengan baik dengan jumlah materi, metode, dan peralatan yang lebih memadai agar kurikulum yang telah disusun dapat di jalankan dengan baik. Pada penyusunan kurikulum lebih lanjut diharapkan melibatkan pakar yang lebih beragam dan juga dari luar negeri. Perlu dilakukan evaluasi terkait kedalaman materi yang direncanakan dan yang diberikan. Perlu mengadakan pelatihan preceptor agar praktisi yang menjadi lahan praktek memiliki sertifikat sebagai preceptor. infrastruktur jaringan perlu ditingkatkan, bandwidth perlu penambahan agar dapat mendukung proses pembelajaran dengan baik.

Kriteria 3

Perlu penyusunan ulang CPL dan CPMK sesuai dengan aturan Dikti terbaru, sehingga CPL dan CPMKnya tidak terlalu banyak dan mudah dalam pengukuran pencapaiannya. PS perlu mengembangkan dan menggunakan penilaian naratif seperti portofolio atau buku catatan (*logbook*). Perlu dikembangkan suatu sistem pelaporan hasil pembelajaran dari setiap matakuliah, baik untuk menilai capaian CPMK dan CPL serta untuk menilai capaian individu mahasiswa yang lebih tersistem dan terintegrasi dalam bentuk *dashboard* analitik sederhana sehingga dapat mengidentifikasi kelemahan umum dan merancang program penguatan/remedial yang lebih tepat sasaran dan terstruktur. Perlu mengembangkan platform digital berbasis web untuk sistem penilaian mutu penilaian sehingga informasi dan pendapat tentang penilaian yang dikumpulkan dari mahasiswa, dosen, pengelola kurikulum, dan pemangku kepentingan dapat dianalisis dengan baik dan komprehensif serta dapat diintegrasikan dengan berbagai hasil *tracer study*, dan laporan audit lainnya.

Kriteria 4

Masa kerja panitia PMB sebaiknya tidak hanya satu tahun, untuk menjamin keberlanjutan data penerimaan dan proses evaluasi dapat berjalan dengan komprehensif. Perlu ada unit khusus yang menangani mahasiswa bermasalah, kelayakan sarana pembelajaran khususnya alat laboratorium perlu ditingkatkan, jumlah SDM yang melayani mahasiswa perlu ditingkatkan. Hasil audit perlu segera ditindaklanjuti, dibuat *timeline* tindak lanjut. Perlu dibentuknya tim K3 yang menyoar keselamatan dilaboratorium serta mensosialisasikan pedoman dan petunjuk keselamatan ke seluruh *stakeholder* secara berkala, perlu juga pelatihan keselamatan dalam menghadapi bencana.

Kriteria 5

Jumlah dosen perlu ditambah disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan dan rasio dosen dibanding mahasiswa tujuannya untuk mendukung pencapaian luaran pembelajaran sesuai kurikulum yang disepakati. Perlu pemberian penghargaan atas prestasi dosen dan tendik dalam bentuk yang lebih berdampak. Keikutsertaan dosen pada pelatihan untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Perlunya pelatihan rutin untuk tendik, penambahan jumlah laboran, monev sesuai standar kepegawaian.

Kriteria 6

Jumlah dan jenis peralatan untuk kegiatan praktikum dan penelitian dosen perlu ditambahkan. Penambahan fasilitas perpustakaan untuk bisa diakses secara online dari internet. Perlu usaha alternatif untuk mendapatkan hibah atau CSR dari perusahaan yang ada di Papua khususnya untuk mendukung proses pembelajaran.

Kriteria 7

Instrumen audit dapat disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder* external seperti Lamptkes, Kementerian Dikti, dll. Instrumen audit perlu ditingkatkan berbasis data digital, proses audit internal bisa dikembangkan dengan membagi tahapan audit menjadi 2 : audit sistem (*desk evaluation*) dan audit lapangan.

Kriteria 8

UPPS/PS perlu memiliki Dokumen Identifikasi dan Mitigasi Risiko yang komprehensif, mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, keuangan, dan administrasi. Perlu ada kebijakan resmi yang mengatur keterlibatan mahasiswa, dosen dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan fungsi UPPS.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2025

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

